



Pemahaman Masyarakat Sadar Hukum Membayar Zakat Hasil Usaha

Hengki Januardi

Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi
hengkijanuardijmz@gmail.com

Yulius

Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi
yus_j14@yahoo.com

Hasanatul Wahida

Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi
hasanatulwahida82@gmail.com

Received: 02-01-2023 Reviewed: 05-01-2023 Accepted: 25-01-2023

Abstract

which is a concern for the weak. Zakat is paid by a muzakki given to the mustahik. In this study, it appears that the understanding of people of Lengayang District only understands the zakat fitrah that they pay during the fasting month. For the measure of payment, they only estimate it. In the efforts that must be made so that people's understanding of the obligation of zakat can be achieved through coaching muzakki and mustahiq, of course, there is good cooperation between all parties involved, namely the community itself, the Zakat Collection Unit, village officials, religious scholars, and religious extension workers are no exception. Islam. The implementation of zakat in Lengayang District is marked by the presence of supporting and inhibiting factors as well as efforts to build public awareness of paying zakat. This is inseparable from the role of the Lengayang District Office of Religious Affairs under the auspices of the Ministry of Religion as Amil Zakat Trustees who have carried out program development by establishing a zakat consulting institution in order to increase awareness of zakat for the community.

Keywords: *Understanding, Legal Awareness, Zakat Results of Business.*

Abstrak

Penelitian ini yaitu pemahaman masyarakat yang sadar hukum dalam membayar zakat hasil usaha. Fokus penelitian ini yaitu bagaimana pemahaman masyarakat sadar hukum dalam membayar zakat hasil usaha. Selanjutnya, jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian secara langsung kepada objek atau subjek dilapangan untuk mendapatkan data) Adapun hasil penelitian ini adalah mengkaji pemahaman masyarakat dalam membayar zakat hasil usaha. Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta, yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya maupun bagi masyarakat keseluruhan. Islam memiliki konsep zakat yang merupakan kepedulian terhadap kaum yang lemah. Zakat yang dibayarkan seorang muzakki yang diberikan kepada golongan mustahik. Dalam penelitian ini Nampak bahwa pemahaman masyarakat Kecamatan Lengayang hanya memahami mengenai zakat fitrah saja yang mereka bayarkan saat bulan puasa. Untuk takaran pembayaran mereka hanya mengira-ngira saja. Dalam upaya yang harus dilakukan agar pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat bisa tercapai melalui pembinaan para muzakki dan mustahiq tentu adanya kerjasama yang baik antara semua pihak yang terkait yaitu masyarakat itu sendiri, Unit Pengumpul Zakat, aparat desa, para alim ulama, dan tidak terkecuali penyuluh agama islam. Pelaksanaan zakat di Kecamatan Lengayang ditandai dengan adanya faktor penukung dan faktor penghambat serta usaha yang dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Hal ini tidak terlepas dari peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang selaku dibawah naungan Kementerian Agama sebagai Pembina

Pemahaman Masyarakat Sadar Hukum Membayar Zakat Hasil Usaha - Hengki Januari, Yulius, Hasanatul Wahida

Amil Zakat telah melakukan pengembangan program dengan membentuk lembaga konsultasi zakat harta dalam rangka meningkatkan kesadaran berzakat bagi masyarakat.

Kata Kunci: Pemahaman, Sadar Hukum, Zakat Hasil Usaha.

Pendahuluan

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi: dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial), bisa dikatakan seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungannya kepada Allah (*hablunmin Allah*) dan hubungan kepada sesama manusia (*hablun min annas*). Dengan demikian pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat.¹

Islam juga mengajarkan bahwa harta kekayaan itu bukan merupakan tujuan hidup, tetapi sebagai *wasilah* untuk saling memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan. Bagi orang yang berwawasan demikian maka harta kekayaannya akan membawa kebaikan bagi dirinya maupun bagi masyarakat, namun sebaliknya bagi orang yang memandang harta sebagai tujuan hidup dan sebagai sumber kenikmatannya, maka akan berubah menjadi inti syahwat yang berimplikasi merusak dan membuka berbagai kemungkinan penderitaan.²

Sejalan dengan pandangan Islam tersebut, maka zakat merupakan salah satu syarat mutlak dalam membina masyarakat muslim. Zakat mempunyai beberapa arti, secara bahasa yaitu *al-barakatu* "keberkahan", *al-namaa* "pertumbuhan dan perkembangan", *ath-thaharatu* "kesucian", dan *ash-shalahu* "keberesan". Sedangkan secara istilah, menurut beberapa pendapat tokoh berkesimpulan bahwa zakat sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu dengan harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan jiwa dan harta.³

Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya maupun bagi masyarakat keseluruhan. Islam memiliki konsep zakat yang merupakan kepedulian terhadap kaum yang lemah. Zakat yang dibayarkan seorang muzakki yang diberikan kepada golongan mustahik. Sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

Artinya: *'Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketepatan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana (QS. At-Taubah:60)*

Diantara harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah zakat tanaman, yang wajib dizakati adalah biji-bijian yang menjadi bahan makanan pokok, seperti gandum, jagung, padi, kedelai, dan kacang tanah. Syarat-syarat zakat tanaman di antaranya adalah ditanam oleh manusia atau bukan tumbuh sendiri, menjadi bahan makanan pokok serta mengenyangkan, dan mencapai *nishab*. *Nishab* untuk zakat tanaman adalah 653 kg dengan catatan dikeluarkan dari kulitnya. Kadar zakat 5% apabila diairi menggunakan alat, dan 10% apabila diairi dengan air

¹ Asnaini dan Zubaedi, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet: 1, 2008, hlm 12

² Muhammad Thohah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, Jakarta: LantaboraPress, Cet : III, 2005, hlm. 250

³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 7

hujan atau sungai. Ketentuan ini berlaku pula untuk zakat buah-buahan.⁴ Kemudian zakat perdagangan. Perdagangan dalam hal ini merupakan benda-benda yang bias ditukar dengan uang, emas, tau perak dan siap diperjualbelikan. Syarat-syarat dari zakat perdagangan yaitu, telah sampai *nishab*, telah dimiliki setahun, dan barang tersebut merupakan barang untuk diperjualbelikan. *Nishab* zakat perdagangan adalah senilai dengan 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5%.⁵

Peran pemerintah dalam optimalisasi zakat, Sangat sulit ditampikkan bahwa zakat sebenarnya punya potensi besar untuk pengentasan kemiskinan jika di dayagunakan secara optimal untuk pemberdayaan masyarakat (*social empowering*) pembangunan komunitas (*community development*), dan peningkatan kemakmuran masyarakat (*social improvement*). Karena dalam hukum Islam, setiap individu berkewajiban mendistribusikan pendapatannya kepada para *mustahik* yang termaksud di dalamnya seperti fakir dan miskin.⁶

Mayoritas di Indonesia masyarakatnya adalah muslim, sehingga total dana atau hasil pengumpulan zakat tersebut besar nilainya untuk dapat didayagunakan secara optimal dan bermakna untuk pemberdayaan masyarakat. Masalahnya adalah bagaimana dapat mengoptimalkan zakat dengan maksimal yang dimulai dari kesadaran untuk membayar zakat serta manajemen lembaga pengelola zakat yang baik. Sehingga akan terciptanya keseimbangan.⁷

Dalam membuat program kebijakan di bidang pengelolaan zakat pemerintah sebagai pemangku kebijakan, tentunya mempunyai andil yang cukup besar dalam rangkan optimalisasi dana zakat. Pemerintah tentunya mempunyai wewenang besar dalam menentukan arah perekonomian dari adanya dana zakat. Dengan meluncurkan program-program terstruktur dan teruji maka pemerintah diharapkan juga dapat mendobrak semangat berzakat di kalangan masyarakat muslim yang selama ini menjadi mayoritas.⁸

Dalam hal ini, keikutsertaan pemerintah telah dibuktikan dengan adanya regulasi mengenai pengelolaan zakat yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu, pelaksanaan pengelolaan zakat diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung pelaksanaan Undang-undang tersebut. Sehingga terbentuklah Lembaga/ atau Organisasi yang menaungi zakat secara professional yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau yang selanjutnya disingkat dengan BAZNAS. Selain itu, pemerintah juga memberikan keleluasaan bagi masyarakat dalam rangka mengelola dana zakat dengan beberapa persyaratan tertetu untuk dapat membentuk Lembaga Amil Zakat atau LAZ.⁹ Keberadaan kedua lembaga tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah telah berupaya dalam membuat kebijakan akan optimalisasi dana zakat. Dengan tujuan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat meningkatkan pembangunan nasional.

Kecamatan Lengayang terletak pada 100° 40,38" - 101° 50" Bujur Timur dan 1° 23,51" - 1° 45,54" Lintang Selatan. Luas daerah tercatat sebesar 590,60 Km² atau 10,27% dari luas

⁴ Fahrur Mu'iz, *Zakat A-Z*, hal. 67

⁵ Wahbah Az-Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, hal.163

⁶ Eti Jumiati and Ifa Faizah Rohmah, "The Role of Trade Unions/Labor Unions in Islamic Economic Perspective," *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 1, no. 2 SE-Articles (September 1, 2022): 91–106, <https://doi.org/10.54298/ijith.v1i2.33>.

⁷ Kemenag RI. *Zakat Community Development, model pengembangan zakat*. (Jakarta:Kemenag RI.2013), hal 22

⁸ Ali Topan, "EPISTEMOLOGI FIKIH FILANTROPI ISLAM DALAM ZAKAT PROFESI: STUDI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG ZAKAT PENGHASILAN," *Jurnal Keislaman* 5, no. 2 SE-Articles (September 1, 2022): 238–55, <https://doi.org/10.54298/jk.v5i2.3591>.

⁹ Imam Sujono, Yovita Arie Mangesti, and Slamet Suhartono, "THE SELLER'S LIABILITY DUE HIDDEN DEFECTIVE PRODUCTS IN THE ONLINE SELLING AND BUYING TRANSACTION BASE ON UUPK," *International Journal of Law Reconstruction* 6, no. 2 (2022): 257–77.

Pemahaman Masyarakat Sadar Hukum Membayar Zakat Hasil Usaha - Hengki Januari, Yulius, Hasanatul Wahida

Kabupaten Pesisir Selatan.¹⁰Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sutera, sebelah selatan dengan Kecamatan Ranah Pesisir, sebelah timur dengan Kabupaten Solok dan sebelah barat dengan Samudera Indonesia.

Kecamatan Lengayang terdiri dari 9 kenagarian yaitu Nagari Lakitan, Kambang, Lakitan Selatan, Lakitan Tengah, Lakitan Timur, Lakitan Utara, Kambang Barat, Kambang Utara, dan Kambang Timur. Pemekaran nagari tersebut menjadi 2 bagian, yaitu Nagari Kambang dan Nagari Lakitan.

Pada umumnya masyarakat yang tinggal atau berdomisili di pedesaan mereka bermata pencarian sebagai petani, baik sawah maupun ladang, peternak dan banyak juga yang bekerja sebagai nelayan, karena jarak pantai tidak terlalu jauh dari daerah mereka apalagi bagi mereka yang tinggal di daerah bagian barat kampung pesisir Kambang dan Lakitan, banyak juga sebagian masyarakat sebagai pengusaha. Namun selain itu masyarakat juga bermata pencarian seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan kuli bangunan.

Alasan pendampingan yang akan dilakukan kepada masyarakat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

1. Kurangnya kesadaran hukum tentang kewajiban membayar zakat dari hasil usaha.
2. Masyarakat Kecamatan Lengayang sebagian besar merupakan bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, pengusaha dan pedagang yang hasil usahanya di atas rata-rata.
3. Kurangnya pemahaman mereka terhadap fungsi BAZ

Memperhatikan hal tersebut maka timbul keinginan peneliti untuk meneliti, mengkaji salah satu problem keluarga yaitu pemahaman masyarakat yang sadar hukum dalam membayar zakat hasil usaha yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan lengayang.

Adapun Pertanyaan Penelitian ini, berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti memiliki pertanyaan penelitian yaitu: bagaimana pemahaman masyarakat yang sadar hukum dalam membayar zakat hasil usaha?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara merupakan instrument dalam bentuk tanya jawab antara peneliti dengan responden untuk memperoleh suatu fakta atau data dengan melakukan komunikasi langsung dengan responden. Baik berbicara secara langsung atau menggunakan metode komunikasi lainnya.¹⁰ Dalam penelitian ini wawancara diperlukan untuk memperjelas hal-hal yang belum diisi atau belum begitu jelas disebutkan dalam setiap kuesioner. Wawancara dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama dilakukan dengan respondes secara keseluruhan, dan tahap kedua dilakukan dengan cara memilih secara acak koresponden yang penulis lebih mendalami masalah zakat. Wawancara secara mendalam perlu dilakukan karena untuk menguak lebih rinci seputar bentuk bentuk pendampingan dalam membentuk kelompok masyarakat sadar hukum dalam membayar zakat hasil usaha.

Data dalam riset ini terdiri dari dua jenis yaitu 1) data primer yang berbasis riset lapangan; 2) data sekunder yang berbasis *library research*. Data sekunder dipergunakan untuk mengungkap pendapat para pakar, ulama, baik klasik maupun kontemporer dan para narasumber lain yang diperlukan.

Lokasi dalam penelitian ini adalah Kecamatan Lengayang terletak pada 100° 40,38" - 101°50" Bujur Timur dan 1° 23,51" - 1° 45,54" Lintang Selatan. Luas daerah tercatat sebesar 590,60 Km² atau 10,27% dari luas Kabupaten Pesisir Selatan.¹⁰Sebelah utara berbatasan

¹⁰ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Pers, 2005) Cet. Ke-1, H. 121

dengan Kecamatan Sutera, sebelah selatan dengan Kecamatan Ranah Pesisir, sebelah timur dengan Kabupaten Solok dan sebelah barat dengan Samudera Indonesia.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenis *purpositive random sampling*, yaitu pengambilan sampel dalam hal penelitian ini menentukan batas-batas subyek yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Adapun batas-batas tersebut adalah: 1) responden yang memiliki badan usaha tersendiri, 2) responden yang tidak memiliki badan usaha namun berkecukupan dalam arti (PNS, dan lainnya), 3) responden yang hanya sebagai pekerja dengan penghasilan yang cukup zakat. 4) responden sebagai pelaku ekonomi.

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya yang peneliti gunakan adalah menganalisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Didalam menganalisa data peneliti menggunakan analisis kualitatif dengan cara menguraikan atau merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Lengayang

Seara etimologis zakat memiliki arti kata berkembang (*an-namaa*), mensucikan (*at-thaharatu*), dan berkah (*al-barakatu*).¹¹ Sedangkan zakat menurut istilah syara' ialah kadar harta tertentu yang diwajibkan dikeluarkan secara syara' kepada sekelompok orang tertentu.¹² Jika dilihat dari segi istilah fikih zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak.¹³

Menurut hukum islam (*istilah syara'*), zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Kewajiban atas sejumlah harta tertentu, berarti zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim (baligh, berakal) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya.¹⁴

Definisi zakat juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. pasal 1 angka (3) Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat mendefinisikan zakat sebagai harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹⁵

Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim atas nama dirinya dan yang dibawah tanggung jawabnya pada penghujung bulan ramadhan sebelum shalat idhul fitri, bila yang bersangkutan memiliki kelebihan harta untuk keperluan pada hari itu dan malam harinya. Sedangkan zakat maal merupakan zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Yang termasuk kedalam zakat maal adalah zakat pertanian, zakat profesi, zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat binatang ternak dan lain-lain. Dengan demikian kesadaran masyarakat dalam melaksanakan zakat itu sangat penting, karena selain zakat itu memang

¹¹ Irfan syauqi beik, *analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan : studi kasus dompet dhuafa republika*, jurnal pemikiran dan gagasan, vol. 1, 2009, 3

¹² Abdullah bin Muhammad bin ahmad at-thayyar, *fikih ibadah*, (jawa tengah: media zikir, 2010), h. 296

¹³ Yusuf qardawi, *hukum zakat*, (Jakarta: PT Karjaya Indonesia, 2011), h. 34

¹⁴ Arif wibowo, *distribusi zakat dalam bentuk penyertaan modal bergulir sebagai accelerator kesetaraan kesejahteraan*, jurnal ilmu manajemen, Vol. 12 No 2 april 2015, 29

¹⁵ Padya twikatama, *Op,Cit*, h. 18

Pemahaman Masyarakat Sadar Hukum Membayar Zakat Hasil Usaha - Hengki Januari, Yulius, Hasanatul Wahida

diwajibkan pada setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajib zakat, zakat juga dapat membantu orang-orang yang kurang mampu dan membutuhkan.

1. Zakat hanya sekedar mengetahui

Pada realita yang ada di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat kecamatan lengayang tentang pemahaman zakat hanya sekedar mengetahui secara umum atau sudah familiar, artinya zakat itu tidak asing lagi di telinga warga akan tetapi pada hakikatnya masyarakat belum paham apa fungsi tujuan manfaat orang yang mengeluarkan zakat.

2. Hitungan zakat mereka hanya menduga-duga

Berdasarkan variasi jawaban yang diberikan responden pada tabel 5 menjadi indikator bahwa pemahaman masyarakat terhadap seluk beluk zaka belum memadai dan sekaligus dinyatakan masih rendahnya sosialisasi keberadaan BAZ di Kecamatan Lengayang kepada masyarakat, sebab masih terdapat sekitar 44% dari jumlah responden yang memberikan jawaban bahwa penetapan hitungan kadar zakat sebagai zakat hanya di duga-duga datau ditaksir dan dikira-kira.

3. Penyaluran zakat hasil usaha hanya di salurkan kepada madrasah atau pembangunan masjid

Dari hasil petikan dengan warga menunjukkan bahwa cara penyaluran zakat kepada yang berhak menerima belum tepat karena dana zakat tidak diperuntukan untuk pembangunan madrasah atau pembangunan masjid disebabkan sudah ada ketentuanyang berhak menerima zakat.

4. Penyaluran zakat berupa makanan pokok dan kebutuhan sehari-hari

Dilanjutkan dengan tanggapan dari masyarakat mengeanai penyaluran zakat tersebut adalah bahwa mereka lebih menyukai penyaluran zakat langsung seperti ini, karena nampak jelas peruntukannya. Seperti zakat beras, zakat makanan pokok.

5. Pengurus UPZ yang ada setiap desa rata-rata di bagi zakat harta disetiap orang

Berdasarkan hasil wawancara dengan UPZ di desa seperti imam masjid atau pengurus majdi hampir semua membagikan zakat tersebut dengan dana yang tertentu.

a. Kurangnya kepercayaan kepada pengelola zakat

b. bahwa kasus yang terbesar sebagai hambatan pelaksanaan zakat adalah sarana silaturahmi antara orang kaya dengan farkir miskin, menyusul masalah transparansi dan akuntabilitas pengurus amil zakat dan profesionalisme pengelola. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen organisasilah yang harus menjadi sorotan perhatian pembinaan untuk menciptakan iklim pelaksanaan zakat yang baik dan bertanggung jawab.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarkat dalam membayar zakat

1. Pembinaan melalui lembaga dakwah

a. Melalui lembaga majelis taklim

Dalam rangka membangun pemahaman yang komfrensif terhadap ibadah zakat salah satu kelembagaan agama yang dapat menjadi sasaran pembinaan adalah Majelis Taklim. Melalui wadah ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang dapat mewujudkan kesadaran berzakat bagi mereka yang memiliki kemampuan dan kelebihan harta.

media penyempaian terkait dengan pelaksanaan zakat pemilih yang terbesar adalah melalui pengajian rutin majelis taklim. Hal ini menunjukkan bahwa peran mubaligh, para ulama, dan para tokoh agama ikut ambil bagian dalam rangka penyuksesan penyampaian informasi mengenai wajib berzakat kepada masyarakat.

b. Melalui khutbah jumat dan cerama ramadhan

Salah stau instrument yang juga memiliki perang yang sangat strategis dlaam memberikan pembinaan terhadap pemahaman tata pelaksanaan zakat dengan mengangkat

tema-tema yang berkaitan dengan substansi zakat baik pada kegiatan khutbah jumat maupun ceramah-ceramah dalam bulan ramadhan. Hal ini penting karena bulan ramadhan dimaknai oleh masyarakat sebagai masa yang memiliki momentum yang tepat untuk menyalurkan zakat dengan pertimbangan besarnya pahala bagi mereka yang memanfaatkan bulan ramadhan sebagai bulan penuh ibadah.

member penguatan bahwa tema-tema zakat yang disampaikan di mimbar kutbah jumat dan pada bulan ramadhan sangat efektif mengedukasi dan memotifasi masyarakat apalagi jika menyampaikan yang sangat rasional dengan pemahaman yang dimiliki.

2. Manajemen pemberdayaan zakat

Sebagai langkah tindak lanjut dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera di Kecamatan Lengayang adalah memberdayakan zakat pada sisi pelaksanaannya, sebagai tuntutan aturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pelaksanaan zakat pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang ada di masing-masing desa dan kelurahan salah satu perhatian khusus dari sisi peningkatan manajemen pelayanan, karena institusi ini yang menjadi ujung tombak pelaksanaan zakat, maka dapat menjadi jalan untuk menjadikan pelaksanaan zakat tersebut sebagai solusi pembangun ekonomi di tengah masyarakat.

peran aktif kepala KUA sangat baik yang dinilai mampu memberikan motivasi kerja yang sangat kondusif. Dari kondisi tersebut yang sangat diharapkan adalah ide-ide cemerlang yang dapat mewujudkan harapan menjadikan instrumen zkaat sebagai solusi keekonomian dalam kehidupan masyarakat diharapkan adalah ide-ide cemerlang yang dapat mewujudkan harapan menjadikan instrumen zakat sebagai solusi keekonomian dalam kehidupan masyarakat.

3. Pembinaan muzakki dan mustahik

Pembinaan kepada muzakki untuk menjelaskan fungsi dan tujuan zakat, salah satunya adalah untuk membantu ketahanan ekonomi bagi keluarga yang kurang mampu, untuk itu informasi pencerahan diberikan bahwa muzakki dapat melaksanakan penyaluran zakat secara mandiri dengan satu syarat bahwa pemberian zakat kepada msutahik harus dengan prinsip skala prioritas, memiliki azas manfaat sebagai usaha produktif tentu dengan jumlah yang memadai.

Investarisasi peta potensi dan besaran jumlah zakat yang dimiliki muzakki demikian juga besaran masyarakat miskin yang perlu mendapat bantuan dan pembinaan ekonomi menjadi sangat penting untuk memudahkan menyusun pemetaan sasaran yang harus ditindak lanjuti sebagai penyaluran zakat yang efektif.

Di sinilah letak pentingnya inventarisasi potensi muzakki dan inventarisasi harapan mustahik. Hal ini dapat dilaksanakan apabila terbangun kerja sama yang baik antara semua pihak yang terkait, antara lain masyarakat itu sendiri, Badan Amil Zakat yang diwakili oleh UPZ di setiap desa, aparat desa, tokoh masyarakat (seperti kepala kampung dan wali nagari), para alim ulama, dan tidak terkecuali para penyuluh agama islam, mubaligh dan juru dakwah yang ada di masyarakat.

Pelaksanaan zakat di kecamatan lengayang

1. Faktor pendukung

Point utama dalam faktor pendukung ini adalah diundangkannya undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 sebagai undang-undang zakat yang baru menjadi instrument dasar yang member peluang ketertiban Negara terhadap pelaksanaan zakat. Fakroe tersebut merupakan faktor utama yang memberikan peluang agar pelaksanaan zakat secara terorganisir dengan manajemen modern dapat terlaksana sehingga benar-benar dapat menjadi salah satu upaya yang harus disikapi oleh pemerintah sebagai sebuah potensi dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada warga masyarakat. Faktor pendukung selanjutnya adalah sebagaimana data yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa Kecamatan Lengayang merupakan penduduk 60.994 jiwa dan tidak ada yang beragama non islam atau 100% beragama islam atau

Pemahaman Masyarakat Sadar Hukum Membayar Zakat Hasil Usaha - Hengki Januari, Yulius, Hasanatul Wahida

sama dengan 50,50% sebagai penduduk produktif yang bekerja pada sektor lapangan kerja. Sehingga ini merupakan dakroe pendukung tercapainya tujuan pelaksanaan zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan yang ada di kecamatan lengayang.

Faktor pendukung selanjutnya adalah tersedianya sarana informasi yang mudah diakses, seperti jaringan internet yang mydah diakses di Kecamatan Lengayang, jaringan telepon baik lokal maupun selular, jaringan televise baik lokal maupun nasional. Ini merupaka sarana komunikasi pendukung yang memudahkan terjadlinya komunikasi dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk mensosialisasikan keberadaan, fungsi, dan tujuan dibentuknta BAZ dan LAZ sebagai institusi pelaksanaan zakat di Indonesia.

Dalam struktur ketenagakerjaan dilingkungan kementerian agama RI terdapat tenaga penyuluh agama islam, baik yang berstatus sebagai tenaga penyuluh professional ataupun tenaga penyuluh yang berstatus honorer merupakan salah satu faktor pendukung agar zakat yang berasal dari masyarakat muslim yang ada di Kecamatan Lengayang dapat dikelola dengan manajemen yang baik. Karena penyuluh agama islam ini menjadi pioner dalam menyampaikan informasi, bimbingan, dan penyuluhan terhadap fungsi dan tujuan dikelolanya zakat melalui BAZ sehingga potensi zakat tersebut dilaksanakanlah program pengentasan kemiskinan khususnya di Kecamatan Lengayang.

2. Faktor penghambat

Berdasarkan observasi dan pengamatan di lapangan, terdapat beberapa faktor yang tergolong sebagai penghambat terlaksananya zakat diantaranya:

- a. Keterampilan menghitung besaran kadar harta yang harus dikeluarkan sebagai zakat belum dipahami secara utuh dan menyeluruh
- b. Pemahaman klasik bahwa lebih besar pahalanya apabila zakat diserahkan langsung kepada yang berhak menerimanya atau mustahik, karena dijamin tepat sasaran.
- c. Sosialisasi pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2011 kepada masyarakat Kecamatan Lengayang belum menyeluruh
- d. Masyarakat yang tergolong muzakkih masih memandang bahwa harta yang dikeluarkan sebagai zakat adalah harta mereka yang dijadikan santuan dan batuan yang mereka berikan kepada farkir miskin, padahal kadar harta yang dikeluarkan bukanlah milik mereka tetapi ada hak atau milik kaum fakir miskin, sehingga menjadi kewajiban untuk diserahkan kepada yang berhak.

3. Usaha membangun kesadaran masyarakat membayar zakat

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang sebagai Pembina BAZ telah melakukan pengembangan program dengan membentuk lembaga konsultasi zakat harta dalam rangka meningkatkan kesadaran berzakat bagi masyarakat. Respon dari warga masyarakat dapat dinyatakan sangat positif karena memanfaatkan jasa konsultasi tersebut cukup signifikan, untuk mengkonsul tasikan berbagai pertanyaan zakat. Diantara pertanyaan yang paling banyak ditanyakan adalah mengenai perhitungan zakat harta yang harus dikeularkan.

Masyarakat di Kecamatan Lengayang sangat membutuhkan informasi tentang zakat agar daoat menjalankan perintah Ibadan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan ajaran islam. Keberadaan lembaga konsultasi zakat tersebut juga menjadi motivasi bagi warga masyarakat utnuk menunaikan kewajiban zakat mereka dengan penuh tanggungjawab. Sebab dari pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh masyarakat adalah tentang cara menghitung jumlah zakat yang harus dikeluarkan, bahkan bukan hanya bertanya tetapi sekaligus meminta jasa petugas BAZ untuk menghitung kadar zakat mereka.

Keberadaan lembaga konsultasi zakat menjadi sub bagian pengembangan program pelaksanaan zakat yang asa di kecamatan lengayang bahwa instiusi tersebut telah mampu mengedukasi masyarakat muslim utnuk memahami seluk beluk zakat. Diharapkan proses tersebut mampu memberikan nilai pencerahan dalam memahami esensi dan fungsi zakat sebagaimana yang telah digariskan Allah SWT dalam ajaran islam. Bahwa fungsi utamanya

adalah untuk menciptakan keadilan hidup demi terwujudnya kedamaian yang mengarah kepada lahirnya persaudaraan dan persatuan yang kuat di bawah Ridhanya.

Sarana dan prasarana yang mampu menopang suksesnya pelaksanaan zakat di Kecamatan Lengayang pada dasarnya cukup memadai, hanya ada satu hal kelengkapan operasional manajemen pelaksanaan yang belum tersedia yakni visi-misi, sasaran, dan program kerja. Sementara hal tersebut yang merupakan kelengkapan pokok dan utama dalam operasional manajemen pelaksanaan organisasi termasuk organisasi pelaksanaan zakat melalui Badan Amil Zakat yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang. Tentunya hal ini yang menjadi perhatian utama dalam rangka menjadikan pelaksanaan zakat sebagai sebuah potensi yang mampu mengatasi solusi kemiskinan yang ada di Kecamatan Lengayang.

Kesimpulan

Bahwa pemahaman masyarakat di Kecamatan Lengayang, pada umumnya saat ini masih belum memahami makna zakat secara utuh dimana zakat hanya sekedar mengetahui bahkan masih ada yang tidak mengetahui adanya zakat maal, mereka lebih memahami zakat fitrah sebab zakat ini yang sering mereka bayarkan di bulan puasa. Untuk takaran hitungan zakat mereka pun hanya menduga-duga saja, tentu hal ini menjadi masalah buat mereka. Ibadah zakat merupakan ibadah sosial yang dapat memberkan keseimbangan dan kesejahteraan ekonomi bagi umat Islam jika zakat menjadi potensi ekonomi dapat dimanfaatkan dengan baik, maka umat Islam yang tergolong kurang mampu (miskin) dapat diberdayakan dengan zakat.

Dalam upaya yang harus dilakukan agar pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat bisa tercapai melalui pembinaan para muzakki dan mustahiq tentu adanya kerjasama yang baik antara semua pihak yang terkait yaitu masyarakat itu sendiri, UPZ, aparat desa, para alim ulama, dan tidak terkecuali penyuluh agama Islam.

Pelaksanaan zakat di kecamatan Lengayang ditandai dengan adanya faktor pendorong dan faktor penghambat serta usaha yang dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Hal ini tidak terlepas dari peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang selaku dibawah naungan Kementerian Agama sebagai Pembina BAZ telah melakukan pengembangan program dengan membentuk lembaga konsultasi zakat harta dalam rangka meningkatkan kesadaran berzakat bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

Abdullah bin Muhammad bin Ahmad at-thayyar, *fikih ibadah*, (jawa tengah: media zikir, 2010)
Ahmad Syafiq, *Prospek Zakat Dalam Perekonomian Modern*, *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, ZISWAF, Vol. 1, No. 1, Juni 2014

Ahmad Mifdol Muthohar, *Preferensi Masyarakat Terhadap Lembaga Zakat Dan Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Dana Zakat*, *Inferensi*, *Jurnal Penelitian Social Keagamaan*, Vol. 10, No 2, Desember 2016

Arif Wibowo, *distribusi zakat dalam bentuk penyertaan modal bergulir sebagai accelerator kesetaraan kesejahteraan*, *jurnal ilmu manajemen*, Vol. 12 No 2 april 2015, 29

Asnaini dan Zubaedi, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet: 1, 2008

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan, *Lengayang Dalam Angka 2018*

Pemahaman Masyarakat Sadar Hukum Membayar Zakat Hasil Usaha - Hengki Januari, Yulius, Hasanatul Wahida

Data Kantor Camat Kecamatan Lengayang, 19 November 2018

Data Wali Nagari Kecamatan Lengayang, Kantor Camat Lengayang, 19 November 2018

Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002

Erlinawati, *Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan*. Iqtishaduna, : Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol 5 No 2, 2016

Fahrur Mu'iz, *Zakat A-Z*, Irfan syauqi beik, *analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan : studi kasus dompet dhuafa republika*, jurnal pemikiran dan gagasan, vol. I, 2009, 3

Jumiati, Eti, and Ifa Faizah Rohmah. "The Role of Trade Unions/Labor Unions in Islamic Economic Perspective." *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 1, no. 2 SE-Articles (September 1, 2022): 91–106. <https://doi.org/10.54298/ijith.v1i2.33>.

Kemenag RI. *Zakat Community Development, model pengembangan zakat*. (Jakarta:Kemenag RI.2013),

Muhammad Thohah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, Jakarta: LantaboraPress, Cet : III, 2005

Profil KUA Kecamatan Lengayang, 2013.

Sujono, Imam, Yovita Arie Mangesti, and Slamet Suhartono. "THE SELLER'S LIABILITY DUE HIDDEN DEFECTIVE PRODUCTS IN THE ONLINE SELLING AND BUYING TRANSACTION BASE ON UUPK." *International Journal of Law Reconstruction* 6, no. 2 (2022): 257–77.

Topan, Ali. "EPISTEMOLOGI FIKIH FILANTROPI ISLAM DALAM ZAKAT PROFESI: STUDI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG ZAKAT PENGHASILAN." *Jurnal Keislaman* 5, no. 2 SE-Articles (September 1, 2022): 238–55. <https://doi.org/10.54298/jk.v5i2.3591>.